

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Status kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan warga negara dalam suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi salah satu fungsinya adalah sebagai pendidikan hukum bagi warga negara. Mengingat rata-rata usia para mahasiswa telah melewati usia 17 (tujuh belas) tahun maka pemahaman status kewarganegaraan sangat diperlukan guna mengantisipasi masalah kewarganegaraan bilamana terjadi pada warga negara Indonesia.

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan banyak mengalami kesulitan khususnya perlindungan hukum dari negara apabila ia memerlukan perlindungan itu. Begitu pentingnya status kewarganegaraan seseorang sehingga merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam *Declaration of Human Rights* , Pasal 15 sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
2. Tiada seorang pun secara sewenang-wenang boleh dicabut kewarganegaraannya atau boleh disangkal haknya untuk merubah kewarganegaraannya.

Bagi sebagian besar dari kita yang telah menjadi warga negara dan jelas status kewarganegaraannya dari suatu negara, hak dan kewajiban seorang warga negara cenderung dianggap sebagai suatu hal yang lumrah atau biasa. Kebanyakan dari kita dalam kehidupan sehari-hari dapat mendaftarkan anak-anak ke sekolah, memperoleh pelayanan kesehatan saat sakit, melamar pekerjaan bila perlu, dan memilih wakil-wakil yang kita inginkan untuk duduk di pemerintahan.

Pada tahun 2016 kasus dwi kewarganegaraan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu Archandra Tahar dan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yaitu Gloria Natapradja Hamel, hangat dibicarakan. Kasus Archandra termasuk kategori orang dewasa dan berkaitan dengan status

jabatan menteri yang secara jelas diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan yakni warga negara Indonesia. Status kewarganegaraannya Archandra diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: a. memperoleh Kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu .

Pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang merupakan bagian dari Kabinet Kerja Periode 2014-2019 pada 27 Juli 2016 juga harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Jabatan Menteri ESDM tersebut dipercayakan kepada Arcandra Tahar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Sujatmiko, 2016) tetapi jabatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM tersebut hanya berlangsung selama dua puluh hari. Pada 15 Agustus 2016, Presiden Republik Indonesia resmi memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar (Humas Kementerian Sekretaris Negara, 2016) karena terbukti memiliki dua kewarganegaraan yakni kewarganegaraan Amerika Serikat dan Indonesia. Alasan Arcandra Tahar diangkat menjadi Menteri ESDM oleh Presiden Republik Indonesia adalah karena Arcandra merupakan seorang ahli di bidang energi dan sumber daya mineral yang dapat dilihat dari pengalamannya selama empat belas tahun dalam bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas pantai (*offshore*) di Amerika. Adanya kewarganegaraan ganda yang dimiliki Arcandra Tahar, Presiden Republik Indonesia memberhentikan dari jabatan Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016. Diketahui sebelumnya, pada 12 Agustus 2016, Arcandra Tahar mengajukan kehilangan kewarganegaraan (*Certificate of Loss of Nationality*) ke Kedutaan Besar Amerika Serikat,

**Delila Kania, 2019**

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kemudian pada 15 Agustus 2016 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan surat persetujuan pencabutan kewarganegaraan Arcandra sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Setelah itu, disahkan oleh *Departement State of United State* dan surat *USA Embassy* pada 31 Agustus 2016, meskipun demikian, tetap saja untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, harus melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam waktu yang cukup singkat, yakni beberapa hari kemudian, Arcandra Tahar telah memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pada 1 September 2016, Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) mengukuhkan kembali status kewarganegaraan Indonesia pada Arcandra Tahar melalui Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Arcandra, dengan alasan untuk mencegah *stateless* pada Arcandra Tahar. Hanya dalam jangka waktu satu hari setelah Arcandra kehilangan kewarganegaraan Amerika, kewarganegaraan Indonesia pun langsung diberikan kepada Arcandra Tahar. Selanjutnya dalam waktu yang singkat pula, Arcandra Tahar diangkat kembali oleh presiden untuk menjadi Wakil Menteri ESDM yakni pada 14 Oktober 2016. Mengacu pada yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 244 hari atau hampir sembilan bulan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, bagi seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya (Agustin,2016) terlebih untuk kembali menduduki jabatan publik sebagai wakil menteri dalam waktu yang dapat dikatakan sangat singkat. Hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan banyak kalangan, apakah yang dilakukan oleh Menkumham tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur mengenai prosedur untuk perolehan kembali

kewarganegaraan Indonesia, atau bahkan bertentangan dengan peraturan tersebut. Pengangkatan kembali Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM oleh Presiden Republik Indonesia pun menjadi perhatian publik, serta dibutuhkan penjelasan yang tepat mengenai tindakan presiden tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada, atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya kasus Gloria Natapraja Hamel, permasalahan dua kewarganegaraan yang dimilikinya mencuat ke permukaan berhubungan dengan tidak dilantiknya Gloria Natapraja Hamel oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota tim paskibraka pada HUT RI yang ke 71 di Istana Negara. Alasan yang dijadikan dasar gagalnya pelantikan dimaksud dikarenakan Gloria bukan warga negara Indonesia karena memiliki paspor negara Perancis. Padahal Gloria telah mengikuti proses seleksi anggota paskibraka dari mulai tingkat Kota Depok, Provinsi Jawa Barat bahkan sampai lolos ke Jakarta pada tingkat nasional. Ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga No. 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Paskibraka. Syarat-syarat menjadi anggota PASKIBRAKA, antara lain : 1)Warga Negara Indonesia; 2)Sehat jasmani dan rohani; 3)Tidak buta warna; 4)Memiliki tinggi dan berat badan yang ideal (lihat juklak seleksi);5)Pada waktu seleksi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, peserta seleksi masih kelas X (kelas satu SLTA/ sederajat). Pada waktu penugasan (17 Agustus) duduk di kelas atau kelas XI SLTA atau sederajat;6)Lulus seleksi sesuai dengan jenjang tingkat seleksi;7)Bersedia mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan;8)Memiliki surat ijin dari kepala sekolah dan orang tua/wali;dan 9)Memiliki prestasi akademik yang baik.

Menurut Tempo.Co, tanggal 18 Agustus 2016, tentang izin yang diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap Gloria, Yusril Ihza Mahendra berpendapat “Apa izin ini sebagai bentuk rasa bersalah Presiden untuk menghindari gugatan keluarga Gloria yang merasa telah dipermalukan di hadapan publik? tapi, disisi lain, justru berisiko terhadap adanya pelanggaran hukum”. Yusril menuturkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 65 Tahun 2015, syarat menjadi

**Delila Kania, 2019**

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

anggota Paskibraka adalah berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI), sedangkan status Gloria bukan WNI dan bukan pemilik dwikewarganegaraan. "Mustahil Gloria punya status dwikewarganegaraan karena UU yang mengatur adanya dwikewarganegaraan (UU No. 12/2006) baru disahkan pada 2006, 6 tahun setelah Gloria lahir. UU tersebut tidak berlaku surut", tuturnya. Menurut Yusril, Gloria merupakan korban kelalaian dan ketidakcermatan Menteri Pemuda dan Olahraga merekrut anggota Paskibraka. "Saya justru simpati dengan Gloria karena dia korban," katanya. Yusril berharap, pemerintah lebih cermat mengemban tugas dan mengambil keputusan agar tidak menjadi bahan cemoohan dan tertawaan publik. Meski demikian Menpora dalam hal ini tetap dalam putusnya untuk tidak memberikan izin terhadap Gloria sebagai anggota Paskibraka.

Bila melihat kasus di atas, baik kasus Archandara maupun Gloria, pada dasarnya berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang. Status kewarganegaraan ganda disini seharusnya oleh pemerintah benar-benar diperhatikan secara cermat, detail dan komprehensif. Kasus-kasus di atas baru sebagian kecil dari contoh kasus yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Agar kasus-kasus kewarganegaraan tersebut tidak lagi terulang dan merugikan kepada warga negara yang berstatus kewarganegaraan ganda maupun merugikan negara itu sendiri. Negara seharusnya cermat dan tidak lalai mengenai kejelasan status kewarganegaraan dari seorang warga negara. Dimana status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hubungan timbal balik yang sangat erat antara warga negara dan negaranya (Ubaedillah A, Dkk, 2010: hlm. 93). Hubungan tersebut dapat terlihat dari adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, dan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara terhadap negaranya. Kewarganegaraanlah yang menjadi bentuk hubungan (ikatan) antara warga negara dan negaranya. Hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara yakni berupa identitas, hak, kewajiban, peran serta atau partisipasi, dan kepemilikan nilai sosial bersama(Winarno Dkk, 2015:Hlm.30).

**Delila Kania, 2019**

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara telah dimuat dalam beberapa pasal. Bahkan ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang Kewarganegaraan telah dikeluarkan dan diperbaharui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun sayangnya sosialisasi isi dari ketentuan yang sangat esensial bagi kewarganegaraan seseorang ini tidak disosialisasikan dengan baik. Hingga selalu bermunculan masalah tentang kewarganegaraan yang terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kewarganegaraan itu sendiri. Salah satu pendidikan agar adanya pemahaman tentang kewarganegaraan adalah melalui pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan Mata Kuliah Wajib Umum yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di perguruan tinggi. Pemahaman hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu objek bahasan dalam PKn.

Mengenai gambaran kondisi kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) menurut Fatahillah (2009, hlm. 154):

Pertama-tama PKn ditunjukkan dalam penamaan berbeda-beda tergantung kebijakan di setiap Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan, terdapat 3 (tiga) macam penamaan yaitu:

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- 2) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn);
- 3) Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN).

Mengenai bobot mata kuliah dinyatakan dalam satuan kredit semester yang bervariasi yang dinyatakan dalam satuan 2 (dua) SKS dan 3 (tiga) SKS yang dapat juga disebut sebagai nilai kredit, meskipun berbeda dalam penentuan bobot mata kuliah mengenai status kedudukannya tetap dimasukkan sebagai kurikulum inti atau kurikulum wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa untuk jenjang Diploma dan Sarjana.

Pengamatan awal peneliti, di Universitas Pasundan pada setiap Fakultas, penamaan terhadap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) tidak semuanya menggunakan nama yang sama begitu pula dalam pelaksanaan pemberian mata kuliah PKn di masing-masing program studi di setiap Fakultas tidak ada keseragaman diberikan pada tiap semesternya. Ada yang diberikan di semester 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) bahkan semester 5 (lima). Hal ini terjadi karena untuk Mata Kuliah Wajib Umum(MKWU) tidak dikelola secara terpusat, namun dikelola oleh masing-masing Fakultas. Dengan demikian bagaimana pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di Universitas Pasundan, peneliti dapat memberikan gambaran bahwa semuanya diserahkan oleh masing-masing Fakultas.

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, telah dilakukan perubahan paradigma menuju kepada paradigma humanistik yang mendasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Indikasi ke arah itu tampak dari substansi kajian, strategi, dan evaluasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Sementara itu, dalam mengantisipasi tuntutan global, pembelajaran diorientasikan agar dapat menangkal dampak negatif globalisasi. Dengan demikian mahasiswa diharapkan sadar dan mampu memperjuangkan hak-hak politiknya secara benar, rasional dan bertanggung jawab. Pada saat itu PKn sebagai salah satu Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian (MPK).

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), dalam melaksanakan butir ke 5 bahwa untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang berkarakter tangguh cinta tanah air, bela negara, serta mampu meningkatkan jati diri bangsa maka Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diperkuat sebagai salah satu komponen pembentuk budaya bangsa. MKWU itu terdapat dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang dilaksanakan melau

kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler (Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ).

Adapun mengenai visi dan misi PKn pada setiap perguruan tinggi secara umum mendasarkan diri pada Visi Pendidikan Tinggi Nasional Indonesia tahun 2010, yakni:

- 1) Mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab bagi kemampuan bersaing bangsa dalam pencapaian kehidupan yang bermakna; serta;
- 2) Membangun suatu sistem Pendidikan Tinggi yang berkontribusi dalam Pembangunan masyarakat yang demokratis, berkeadaban dan inklusif, serta menjaga kesatuan dan persatuan nasional.

Mahasiswa sebagai warga negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus dapat memahami kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara merupakan tiang penyangga utama eksistensi bangunan negara. Secara terminologis kewarganegaraan sama tua usianya dengan keberadaan dengan keberadaan negara Republik Indonesia. Unsur warga negara erat kaitannya dengan tujuan pembetukkan suatu negara , karena pada dasarnya negara didirikan untuk melindungi kepentingan warga negaranya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan RI) secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada ketentuan yang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan warganegaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pokok materi yang termuat dan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini meliputi:

- 1) Siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;

**Delila Kania, 2019**

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 2) Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan RI;
- 3) Kehilangan Kewarganegaraan RI;
- 4) Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan RI;
- 5) Ketentuan pidana.

Selanjutnya mengenai tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007. Uraian isi pokok Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut sangat penting untuk di masukkan dalam materi hak dan kewajiban warga negara. Materi hak dan kewajiban warga negara tersebut melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran PKn itu sendiri.

Adapun tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006, hlm. 49) adalah untuk memberikan kompetensi bagi mahasiswa sebagai berikut :

- 1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah sebagai berikut : a) Filsafat Pancasila ; b) Identitas Nasional ; c) Negara dan Konstitusi ;d) Demokrasi Indonesia ; e) Hak Azasi Manusia dan Rule of Law ; f) Hak dan Kewajiban Warga Negara ; g) Geopolitik Indonesia ; i) Geostrategi Indonesia. Dengan demikian bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan dalam materi PKn termasuk dalam pembahasan materi hak dan kewajiban warga negara.

**Delila Kania, 2019**

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- 2) Berperikemanusiaan yang adil dan beradab .
- 3) Mendukung persatuan Indonesia.
- 4) Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan.
- 5) Mendukung perwujudan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemahaman akan hak dan kewajiban bagi warga negara, pada kenyataannya tidak terlalu begitu dipahami oleh warga negaranya itu sendiri. Contoh tentang maraknya berdatangnya tenaga kerja asing ke Indonesia. Tentu saja dampaknya tidak hanya di bidang ekonomi saja. Namun tentu saja sebagai warga negara asli kepentingannya harus lebih dikedepankan oleh negara. Seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, apalagi bila berhadapan dengan warga negara asing. Apakah itu berkaitan dengan perkawinan, kerja sama dan lain-lain. Bila hal tersebut kurang difahami bisa jadi warga negara asli diperdaya atau dimanfaatkan oleh orang asing. Maka pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang keluarga, kekayaan dan lain-lain seharusnya dapat tersampaikan melalui PKn. Tidak sedikit kasus yang melibatkan warga negara asing yang memberikan kerugian pada warga negara asli dan negara.

Secara makro Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) memiliki tiga dimensi dasar (Zuriah, 2009) yaitu:

- 1) Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang menyangkut bidang politik, hukum dan moral, sehingga membawa konsekuensi materi kuliah PKn/CE meliputi pengetahuan tentang prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintahan, identitas nasional, *rule of law*, peradilan yang bebas dan obyektif, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung jawab warga negara, HAM dan hak politik.
- 2) Dimensi *civics Skills* yaitu dimensi yang menyangkut ketrampilan dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena hal

tersebut terkait dengan misalnya perwujudan masyarakat madani, maka harus diberikan kemampuan untuk ikut mewujudkan masyarakat madani, keterampilan memengaruhi, keterampilan melakukan monitoring jalannya pemerintahan, keterampilan dalam pengambilan keputusan, keterampilan pemecahan masalah sosial, keterampilan berkoalisi dan mengelola konflik.

- 3) Dimensi nilai kewarganegaraan (*civic values*) yaitu materi perkuliahan yang diarahkan untuk menanamkan nilai, kepercayaan serta sikap berkewarganegaraan yang baik. Materi yang terkait dengan dimensi ini adalah: komitmen, penguasaan nilai keagamaan, norma dan etika, nilai keadilan, demokrasi, kebebasan individual dan perlindungan.

Maka mahasiswa juga harus memiliki kompetensi yang mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan mempertimbangkan ciri khusus dalam PKn, maka mahasiswa atau lulusan yang telah menempuh mata kuliah ini diharuskan memiliki kompetensi sebagai berikut:

- 1) *Civic Knowledge*, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan keilmuan kewarganegaraan. Mahasiswa harus menguasai keilmuan, teori tentang negara, terbentuknya masyarakat dan sebagainya.
- 2) *Civic Skill*, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau keterampilan untuk memasuki masyarakat selaku warga negara yang baik. Dalam dimensi ini ketrampilan kewarganegaraan di bagi dalam dua kompetensi yaitu:
  - a) *Intelelectual skill*, yaitu mahasiswa mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang menyangkut pemecahan hidup bermasyarakat selaku warga negara.
  - b) *Participatory skill*, yaitu kemampuan mahasiswa untuk dapat ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga dalam masyarakat mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan warga negara.
- 3) *Civic Disposition*, yaitu setelah perkuliahan selesai, terbentuk watak mahasiswa yang Pancasilais, dan watak-watak baik lain yang bersumber dari kepribadian Bangsa Indonesia.

Kompetensi mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah PKn sebagaimana diuraikan di atas, tidak hanya tahu secara keilmuan namun harus pula terampil mengaplikasikan PKn dalam kehidupan sehari-hari. PKn bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Warga negara yang baik salah satu cirinya adalah warga negara yang sadar hukum. Pembelajaran PKn memiliki peran sebagai pendidikan hukum, sesuai dengan pendapat Sapriya (2007 : 28) bahwa “PKn berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang dimaksud bukan *civic education*, tetapi *law education*, bahkan *street law education*”.

Dengan demikian PKn sebagai pendidikan hukum berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya. (Maftuh, Miftah, 2008, Hlm. 137).

Adapun salah satu hasil penelitian sebelumnya oleh Muhtarom Mohammad, berkaitan dengan substansi kajian PKn di perguruan tinggi menyebutkan bahwa data kebijakan PKn di perguruan tinggi secara filosofis yang mengandung nilai-nilai Pancasila belum begitu tampak sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran PKn di setiap perguruan tinggi akan sangat berlainan. Disini pun tidak disinggung sama sekali bahwa UU Kewarganegaraan dapat dijadikan sumber kajian dalam pembelajaran PKn.

Selain dari hasil penelitian diatas, hasil pengamatan awal , penulis mendapati para dosen mata kuliah PKn di masing-masing program studi pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan dalam menyampaikan materi hak dan kewajiban warga negara masih terpaku pada pengaturan hak dan kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 . Padahal ketentuan dalam UU Kewarganegaraan ini sangat penting diketahui dan dipahami oleh seluruh warga negara di Indonesia.

Dengan demikian UU Kewarganegaraan sampai saat ini belum dijadikan sumber pembelajaran PKn, hal ini dapat dilihat :

**Delila Kania, 2019**

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) Kedudukan UU Kewarganegaraan tidak menjadi sumber dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi. Dapat dilihat dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan PKn dan Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- 2) Kajian implementasi UU Kewarganegaraan tidak menjadi sumber belajar dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi.
- 3) Konsep-konsep materi PKn di perguruan tinggi dalam UU Kewarganegaraan belum teridentifikasi.
- 4) Belum ada pengembangan konsep-konsep UU Kewarganegaraan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PKn di perguruan tinggi.

Meskipun dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kajian materi hak dan kewajiban warga negara. Belum lagi ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara lainnya, seperti yang berkaitan dengan kekeluargaan dan kepentingan lainnya, ketentuan itu diatur dan tersebar dalam ketentuan-ketentuan yang lain .

Dari hasil observasi dan menelaah data sekunder (dokumen fisik) di Universitas Pasundan terkait dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Awal Penelitian**

No.	Data yang diperoleh	Dampak	Sumber
1.	Pengelolaan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) tidak dikoordinir oleh pusat tapi didelegasikan pengelolaannya oleh masing-masing Fakultas.	Tidak ada keseragaman dalam pengelolaan MKWU di masing-masing Fakultas .	- Bidang Akademik Universitas Pasundan - Bidang Akademik masing-masing Fakultas

Delila Kania, 2019

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.	Penamaan Mata Kuliah PKn di masing-masing Fakultas berbeda	Tujuan dan pengembangan pembelajaran PKn yang disampaikan oleh Dosen akan berbeda.	Buku Panduan Mahasiswa Tahun Akademik 2016-2017 Universitas Pasundan
3.	Penempatan PKn sebagai MKWU di masing-masing Fakultas diberikan pada semester yang berbeda	Penempatan mata kuliah PKn sebagai MKWU idealnya diberikan disemester awal, perbedaan penempatan akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian pembelajaran dari PKn itu sendiri .	Buku Panduan Mahasiswa Tahun Akademik 2016-2017 Universitas Pasundan
4.	Para dosen PKn di Universitas Pasundan seluruhnya menggunakan dasar Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) , disini materi tentang Undang-Undang Kewarganegaraan tidak ada	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi keharusan bagi para dosen untuk dimasukkan dalam materi PKN	Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) dan hasil wawancara dengan para dosen PKN di Universitas Pasundan
5.	Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan PKn selama dalam proses pembelajaran tidak pernah mendapat materi tentang Undang-Undang Kewarganegaraan secara khusus , pembahasan sebatas perbedaan azas ius	Mahasiswa tidak mendapat pengetahuan tentang pentingnya status hukum kewarganegaraan seseorang . Ini berimbas terhadap pengetahuan	Hasil kuisisioner dengan 60 orang mahasiswa (perwakilan 10 orang) dari setiap Fakultas di Universitas Pasundan.

	solus dan sanguinis dalam azas kewarganegaraan .	sampai sejauh mana hak dan kewajiban yang diperoleh oleh warga negara Indonesia.	
--	--	--	--

Sumber: diolah oleh Penulis (2017)

Data awal penelitian menunjukkan bahwa PKn sebagai MKWU dikelola oleh masing-masing Fakultas. Hal ini berakibat tidak ada keseragaman materi PKn yang disampaikan pada masing-masing Fakultas bahkan program studi, berdasarkan hasil wawancara dengan Rektor dan Pembantu Rektor I menyebutkan bahwa maksud diteruskannya pengelolaan MKWU pada masing-masing Fakultas agar dapat mengembangkan kurikulum dan pembelajaran MKWU sesuai kepentingan program studi pada masing-masing fakultas di Universitas Pasundan. Berdasarkan studi dokumentasi menunjukkan bahwa Satuan Acara Perkuliahan, Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah PKn menunjukkan bahwa pada umumnya para dosen PKn menggunakan dasar SK Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Selanjutnya hasil kuisioner dengan para mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan PKn menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap UU Kewarganegaraan RI sangat minim, dalam pembelajaran PKn materi tentang UU Kewarganegaraan RI hanya sebatas pembahasan mengenai azas-azas kewarganegaraan yaitu azas *ius soli* dan *ius sanguinis*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis perlu melakukan penelitian yang mendalam tentang Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi akan efektif dalam membangun kesadaran hukum kewarganegaraan apabila Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijadikan sumber pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi. Maka penelitian ini berjudul: “ **Pengembangan Konsep Hukum Kewargaan Negara Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Normatif**

Delila Kania, 2019

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Pedagogik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Universitas Pasundan)”.  
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Universitas Pasundan)”.**

**B. Paradigma Penelitian dan Rumusan Masalah**

**1. Paradigma penelitian**

Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas dan hasil penelitian awal, maka peneliti merumuskan paradigma penelitian sebagai berikut:

- a) PKn akan dapat efektif mengembangkan kesadaran hukum kewarganegaraan apabila UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dijadikan sumber dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi .

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi untuk pengembangan kesadaran hukum kewarganegaraan perlu memuat konsep-konsep hukum kewarganegaraan secara terintegrasi dalam program pembelajaran PKn. Konsep-konsep kewarganaan negara itu adalah sebagai berikut :

1. Status hukum kewarganegaraan;
  2. Asas-asas kewarganegaraan; dan
  3. Aspek hukum dari status kewarganegaraan.
- b) Konsep hukum kewarganaan negara yang dikembangkan terbatas pada konsep asas-asas kewarganegaraan seperti tercantum dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c) Dosen memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan model pengembangan pembelajaran kesadaran hukum dalam PKn berdasar UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegraan Republik Indonesia.
- d) Pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn tentang konsep hukum kewarganaan negara menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berbasis tujuan dan kompetensi lulusan fakultas akan

lebih baik apabila diperkuat dengan orientasi kompetensi lulusan setiap program studi.

- e) Pengembangan konsep hukum kewargaa negara menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam PKn di perguruan tinggi memperkuat substansi (kontent) kurikulum dan pembelajaran PKn.

## **2. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

- a) Mengapa UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI perlu dijadikan sumber pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi untuk pengembangan kesadaran hukum kewarganegaraan?
- b) Mengapa dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi penting memasukkan mengenai konsep hukum kewargaan negara?
- c) Mengapa pengembangan konsep hukum kewargaan negara dalam PKn di UNPAS terbatas pada konsep asas-asas kewarganegaraan?
- d) Mengapa tidak semua dosen mengembangkan konsep hukum kewargaan negara berdasar UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI?
- e) Mengapa pengembangan konsep hukum kewargaan negara menurut UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dalam kurikulum dan pembelajaran di perguruan tinggi harus memperhatikan tujuan dan kompetensi lulusan prodi?
- f) Bagaimana pengembangan model pembelajaran konsep hukum kewarganegaraan menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dalam PKn di perguruan tinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum: penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pengembangan konsep hukum kewargaan negara menurut Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi.

Tujuan khusus : penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menggali, mengorganisasikan informasi dan mengolah pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan yaitu :

1. Untuk memecahkan masalah dan membangun teori tentang penggunaan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI sebagai sumber pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi untuk pengembangan kesadaran hukum kewarganegaraan.
2. Untuk memecahkan masalah dan membangun teori dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi penting memasukkan mengenai konsep hukum kewargaan negara.
3. Untuk memecahkan masalah dan membangun teori tentang pengembangan konsep hukum kewargaan negara dalam PKn di UNPAS terbatas pada konsep asas-asas kewarganegaraan.
4. Untuk memecahkan masalah dan membangun teori tentang tidak semua dosen mengembangkan konsep hukum kewargaan negara berdasar UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
5. Untuk memecahkan masalah dan membangun teori pengembangan konsep hukum kewargaan negara menurut UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dalam kurikulum dan pembelajaran di perguruan tinggi harus memperhatikan tujuan dan kompetensi lulusan prodi.
6. Untuk membuat rancangan pengembangan model program pembelajaran konsep hukum kewarganegaraan menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dalam PKn di perguruan tinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Delila Kania, 2019**

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Melalui analisis akademik secara teoritis konsep hukum kewarganegaraan menurut Undang-Undang Kewarganegaraan ini dapat dijadikan sumber dalam kurikulum PKn di perguruan tinggi. Adapun manfaat secara praktis dengan menerapkan konsep hukum kewarganegaraan menurut UU Kewarganegaraan RI dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi akan mengantisipasi masalah-masalah kewarganegaraan baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemegang kebijakan tentang kurikulum PKn di perguruan tinggi dan para dosen PKn di Universitas Pasundan Bandung agar memasukkan konsep hukum kewarganegaraan menurut UU Kewarganegaraan RI dalam objek pembahasan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
3. Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan kebijakan di Universitas Pasundan Bandung untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn diseluruh fakultas UNPAS Bandung.
4. Bagi penulis sendiri sebagai pengetahuan, pengalaman belajar, mengembangkan kemampuan menulis, meneliti dan menghasilkan karya ilmiah yang akan mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **E. Struktur Organisasi Disertasi**

Struktur organisasi disertasi ini adalah terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan paradigma penelitian.

##### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka didalamnya berisi konsep, teori, hukum dan model yang berkaitan dengan kajian penelitian.

**Delila Kania, 2019**

**PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM KEWARGAAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

### 3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

### 4. Bab IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan didalamnya berisi uraian hasil penelitian serta analisisnya.

### 5. Bab V Kesimpulan

Kesimpulan dan saran di dalamnya kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang ditujukan pada pemegang kebijakan, instansi dan para dosen Pkn yang berkaitan dengan penelitian.